



P U T U S A N

Nomor 0086/Pdt.G/2011/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekertariat Daerah Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Perumahan BTN, Lingkungan Leppe, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor DIKNAS Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Barane Dhua, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 27 Juni 1995 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1416 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 501/16/VI/1995, tertanggal 29 Juni 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekkae, Kabupaten Barru.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dengan termohon hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon di Lingkungan Labuang Kelurahan Labuang, Kabupaten majene, selama 3 tahun, terakhir bertempat tinggal di Perumahan BTN selama 13 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
 - ANAK 1 umur 14 tahun
 - ANAK 2 umur 12 tahun
 - ANAK 3 umur 2 tahun, anak tersebut sedang dalam pemeliharaan pemohon.
4. Bahwa pada bulan April 2011 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon mempunyai pria idaman lain.
5. Bahwa dalam kurung waktu 6 bulan pada tahun 2011 perselisihan terjadi terus menerus dan termohon sudah tiga kali meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon, terakhir pada bulan september 2011 termohon pergi samapi sekarang tidak pernah kembali lagi.
6. Bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan.
7. Bahwa atas perbuatan termohon tersebut, rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, sehingga rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan yang terbaik.
8. Bahwa pemohon telah memperoleh surat izin perceraian dari Bupati Majene Nomor 56/TL/IX/2011 tanggal 26 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa orang tua pemohon dan orang tua termohon telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.
10. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekkae, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekkae, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang



menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 11 Oktober 2011 dan tanggal 18 Oktober 2011, Nomor 0086/Pdt.G/2011/PA Mn. yang dibacakan di persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, pemohon telah memperoleh Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Majene dengan Nomor 56/TL/IX//2011.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar bersedia kembali rukun dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 501/16/VI/1995, tertanggal 29 Juni 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekkae, Kabupaten Barru, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa STIKES Marendeng, bertempat tinggal di Lingkungan Leppe, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami istri tinggal di rumah orang tua pemohon di Lingkungan Labuang selama tiga tahun, kemudian pindah ke perumahan BTN selama tiga belas tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK 1 umur 14 tahun
 - ANAK 2 umur 12 tahun
 - ANAK 3 umur 2 tahun, anak tersebut sedang dalam pemeliharaan pemohon.
- Bahwa sejak bulan April 2011 pemohon dan termohon sudah mulai tidak rukun karena termohon telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon namun termohon akhirnya kembali lagi hidup bersama dengan pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan September 2011 termohon meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa sekarang ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan.
- Bahwa penyebabnya sehingga pemohon dan termohon tidak rukun karena termohon mempunyai pria idaman lain.
- Bahwa saksi mengetahui karena setelah termohon pergi tinggalkan pemohon, pada suatu malam lelaki bernama Amran menelpon kepada nomor hp pemohon dan saksi sendiri yang berbicara langsung lelaki tersebut mengaku suami kedua termohon .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah termohon pergi, pemohon berusaha mencari termohon di tempat keramaian, tempat hiburan dan bahkan menghubungi pihak keluarga termohon, akan tetapi tidak ditemukan juga termohon.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pemohon dengan termohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di BTN Leppe, Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena bertetangga dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami istri tinggal di rumah orang tua pemohon di Lingkungan Labuang selama tiga tahun, kemudian pindah ke perumahan BTN selama tiga belas tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK 1 umur 14 tahun
 - ANAK 2 umur 12 tahun
 - ANAK 3 umur 2 tahun, anak tersebut sedang dalam pemeliharaan pemohon.
- Bahwa sejak bulan April 2011 pemohon dan termohon sudah mulai tidak rukun karena termohon telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon namun termohon akhirnya kembali lagi hidup bersama dengan pemohon.

- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan September 2011 termohon meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa sekarang ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan.
- Bahwa penyebabnya sehingga pemohon dan termohon tidak rukun karena termohon mempunyai pria idaman lain namun saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut.
- Bahwa setelah termohon pergi, pemohon berusaha mencari informasi termohon sampai di Wonomulyo tempat orang tua laki-laki tersebut namun tidak menemukan juga termohon.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pemohon dengan termohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa oleh karena pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Bupati Majene Nomor 56/TL/IX/2011 tanggal 26 September 2011, maka dengan demikian permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi syarat administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga pemohon dengan termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa pemohon adalah suami sah termohon sesuai dengan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 501/16/VI/1995 bertanggal 25 Juni 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekkae, Kabupaten Barru, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon SAKSI 1, dan SAKSI 2 adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.



Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 27 Juni 1995 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1416 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 501/16/VI/1995, tertanggal 29 Juni 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekkae, Kabupaten Barru.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon sejak April 2011 karena termohon mempunyai pria idaman lain.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun kesaksian para saksi maka telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri.



Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami isteri, keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, ancaman maupun fitnah, pertengkaran yang serius maka tidak layak perkawinan dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan tidak mewujudkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karena permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasar pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg permohonan pemohon harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan pemohon dan mengizinkan pemohon, PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, TERMOHON di muka persidangan Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dengan



termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekkae Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek .
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekkae, Kabupaten Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1432 H., oleh Drs. Muh. Hamka Musa sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan Muh. Amin T, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. St. Asmah, B.A., panitera pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Drs. Muh. Hamka Musa

Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.

Panitera pengganti,

Hj. St. Asmah, B.A.

Perincian biaya :

Perincian biaya :	
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 150.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 241.000,00